



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/165 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PELAKSANA PENGAWASAN PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA
DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026 - 2029

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperkuat kedaulatan Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan bangsa dan negara, menjaga dan melestarikan Bahasa Daerah sebagai pendukung Bahasa Indonesia, serta melindungi dan mengembangkan sastra Daerah sebagai bagian dari kekayaan budaya nasional, diperlukan pengawasan bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penggunaan Bahasa Indonesia serta perlindungan bahasa dan sastra Daerah;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Pelaksana Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia di Provinsi Jawa Tengah;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia, Gubernur dalam melaksanakan pengawasan penggunaan bahasa Indonesia dapat membentuk Tim Pelaksana yang diketuai oleh Sekretaris Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c serta agar pelaksanaannya dapat berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 - 2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 554);
6. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 180);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Bahasa, Sastra Dan Aksara Jawa (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 45);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 169);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1419);

11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Bahasa, Sastra, Dan Aksara Jawa (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 57);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.4/7446/SJ tentang Pelaksanaan Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia serta Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah di Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pelaksana Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 – 2029 dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan lampiran II Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada:

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan
- Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang,
pada tanggal 2 Juni 2026

GOVERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Rektor Universitas Diponegoro Semarang;
10. Rektor Universitas Negeri Semarang;
11. Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah;
12. Tim Pelaksana Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 – 2029.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/165 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PELAKSANA PENGAWASAN PENGGUNAAN
BAHASA INDONESIA DI PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2026 - 2029.

SUSUNAN TIM PELAKSANA PENGAWASAN PENGGUNAAN BAHASA
INDONESIA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026 - 2029

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Gubernur Jawa Tengah.	Pengarah
2.	Wakil Gubernur Jawa Tengah.	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Ketua
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Wakil Ketua I
5.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Wakil Ketua II
6.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.	Wakil Ketua III
7.	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.	Wakil Ketua IV
8.	Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris
9.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Digital Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator Bidang Sosialisasi
10.	Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
11.	Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
12.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
13.	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
14.	Kepala Dinas Kearsipan, dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator Bidang Pemantauan
15.	Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
16.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
17.	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
18.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
19.	Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator Bidang Pendampingan

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
20.	Kepala Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
21.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
22.	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
23.	Inspektur Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator Bidang Evaluasi
24.	Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
25.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
26.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
27.	Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator Bidang Pelindungan Bahasa Daerah
28.	Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
29.	Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
30.	Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
31.	Kepala Bidang Pendidikan Menengah pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah	Tenaga Ahli
32.	Kepala Sub Bagian Umum pada Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah.	Tenaga Ahli
33.	Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro Semarang.	Tenaga Ahli
34.	Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang.	Tenaga Ahli

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/165 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PELAKSANA PENGAWASAN PENGGUNAAN
BAHASA INDONESIA DI PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2026 -2029.

URAIAN TUGAS TIM PELAKSANA PENGAWASAN PENGGUNAAN
BAHASA INDONESIA DI PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2026--2029

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
1	2	3
1.	Pengarah	a. Memberikan arahan kebijakan umum dalam pelaksanaan pengawasan penggunaan bahasa Indonesia dan perlindungan bahasa Daerah di Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Menetapkan prioritas strategis pelaksanaan pengawasan penggunaan bahasa Indonesia dan perlindungan bahasa Daerah; c. Memberikan dukungan dan fasilitasi lintas sektor, termasuk mendorong keterlibatan Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan terkait; d. Melakukan pembinaan dan penguatan komitmen terhadap pengutamaan bahasa Indonesia dan pelestarian bahasa Daerah di wilayah Provinsi Jawa Tengah; e. Memberikan pertimbangan dan rekomendasi strategis atas pelaksanaan kegiatan pengawasan penggunaan bahasa Indonesia; f. Mendorong sinergi kebijakan antara Pemerintah Provinsi dengan instansi Vertikal, Kabupaten/Kota, dan lembaga lainnya; dan g. Melakukan monitoring secara umum terhadap capaian program dan memberikan arahan perbaikan jika diperlukan.
2.	Ketua	a. Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan penggunaan Bahasa Indonesia dan perlindungan Bahasa Daerah di Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan; b. Menyusun rencana kerja dan strategi pelaksanaan pengawasan dan perlindungan bahasa Indonesia dan Daerah bersama anggota Tim Pelaksana; c. Mengoordinasikan Perangkat Daerah dan instansi terkait dalam pelaksanaan pengawasan penggunaan bahasa Indonesia dan perlindungan bahasa Daerah;

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
1	2	3
		d. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan pelaksanaan pengawasan penggunaan bahasa Indonesia dan perlindungan bahasa Daerah Agar berjalan efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. Mengintegrasikan program pengawasan penggunaan bahasa Indonesia dan perlindungan bahasa Daerah dengan kebijakan dan program pembangunan Daerah; f. Memfasilitasi sinergi antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan instansi vertikal dalam pengutamaan bahasa Indonesia; g. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksana, serta memastikan tindak lanjut hasil pengawasan; h. Memberikan arahan teknis kepada anggota Tim Pelaksana dalam menjalankan tugasnya; i. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pengawasan kepada Pengarah secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan; dan j. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pengawasan penggunaan bahasa Indonesia dan perlindungan bahasa Daerah kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah.
3.	Wakil Ketua	a. Membantu Ketua dalam mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan penggunaan bahasa Indonesia dan perlindungan bahasa Daerah di Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan bidang tugas masing-masing; b. Mewakili dalam memimpin pelaksanaan tugas Tim Pelaksana apabila Ketua berhalangan; c. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengawasan pada sektor strategis, meliputi pemerintahan, pendidikan, serta pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan; d. Memastikan keterlibatan aktif Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan sesuai dengan lingkup kewenangannya; e. Memfasilitasi pelaksanaan pengawasan di lingkungan unit kerja masing-masing serta wilayah binaannya; f. Melakukan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang diwakili; g. Menyampaikan masukan dan rekomendasi kepada Ketua terkait pelaksanaan pengawasan penggunaan Bahasa Indonesia;

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
1	2	3
		h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada sektor masing-masing, serta melaporkan hasilnya kepada Ketua; dan i. Mendorong sinergi lintas sektor dalam pengutamaan penggunaan bahasa Indonesia dan perlindungan bahasa Daerah di ruang publik, dokumen resmi, dan layanan publik.
4.	Sekretaris	a. Menyelenggarakan administrasi dan kesekretariatan Tim Pelaksana dalam pelaksanaan pengawasan penggunaan bahasa Indonesia dan perlindungan bahasa Daerah di Provinsi Jawa Tengah; b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, rencana kerja, dan jadwal kegiatan Tim Pelaksana bersama Ketua dan Wakil Ketua; c. Mengoordinasikan penyusunan rencana operasional kegiatan pengawasan dengan anggota Tim Pelaksana; d. Mengelola surat-menyurat, dokumentasi, dan arsip kegiatan Tim Pelaksana secara tertib dan akuntabel; e. Menyiapkan bahan rapat, menyelenggarakan rapat koordinasi, serta menyusun notula/risalah rapat Tim Pelaksana; f. Menghimpun, mengolah, dan menyajikan data serta laporan pelaksanaan kegiatan pengawasan dari seluruh anggota Tim Pelaksana; g. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksana secara berkala dan/atau sewaktu-waktu untuk disampaikan kepada Ketua. h. Memfasilitasi komunikasi dan koordinasi antar anggota Tim Pelaksana serta dengan pemangku kepentingan terkait; i. Melakukan pemantauan administratif terhadap pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksana serta memastikan kelengkapan dokumen pendukung; j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim Pelaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; k. Mengirimkan laporan pelaksanaan kegiatan Tim Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia di Provinsi Jawa Tengah kepada Menteri Dalam Negeri yang dikirimkan kepada Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah melalui posel ditjenbinabangda@kemendagri.go.id dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah melalui posel badan.bahasa@kemendikdasmen.go.id.

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
1	2	3
5.	Tim Pelaksana	a. Menyusun rencana kerja berkala dan tahunan; b. Mengoordinasikan strategi pengawasan penggunaan bahasa Indonesia dan perlindungan bahasa dan sastra daerah; c. Mendata objek bahasa di ruang publik dan dokumen resmi; d. Melakukan sosialisasi, pendampingan, pemantauan, dan penerbitan rekomendasi kepatuhan; e. Memberikan apresiasi kepada lembaga pengguna bahasa terbaik; f. Menindaklanjuti laporan masyarakat; g. Melakukan evaluasi dan analisis capaian; h. Menyelenggarakan rapat minimal setiap triwulan; i. Menyampaikan laporan tahunan kepada kepala daerah, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah; j. Memanfaatkan bahasa daerah sebagai pengantar pembelajaran di dalam pendidikan anak usia dini dan di kelas awal sekolah dasar; k. Melaksanakan program revitalisasi bahasa daerah dengan cakupan kegiatan pelatihan guru utama/maestro/tokoh Masyarakat, penyusunan bahan ajar, pembelajaran bahasa daerah berbasis sekolah atau komunitas, dan penyelenggaraan Festival Tunas Bahasa Ibu; l. Mendokumentasikan karya sastra daerah (lisan, cetak, manuskrip) untuk pelestarian dan akses generasi mendatang; dan m. Melibatkan pemangku kepentingan melalui forum ilmiah, pelatihan, dan kolaborasi kajian vitalitas bahasa, pemetaan, serta konservasi bahasa Daerah.
6.	Bidang Sosialisasi	a. Menyosialisasikan penggunaan bahasa Indonesia lembaga dan/atau perseorangan melalui peningkatan sikap positif agar memiliki kebanggaan, kesetiaan, dan kesadaran terhadap kaidah berbahasa Indonesia; b. Menggaungkan/menyosialisasikan slogan Trigatra Bangun Bahasa, yaitu utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa Daerah, dan kuasai bahasa asing pada forum, iklan layanan masyarakat, spanduk, maupun infografis yang diunggah di media sosial; c. Melaksanakan kegiatan diseminasi/sosialisasi pengawasan penggunaan bahasa Indonesia dan perlindungan bahasa dan sastra Daerah; dan

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
1	2	3
		d. Menyosialisasikan program pengawasan melalui kegiatan, surat edaran, maupun pemberitahuan kepada seluruh Perangkat Daerah atau pihak terkait.
7.	Bidang Pemantauan	a. Menentukan sasaran pengawasan, perekaman, dan/atau pencatatan objek bahasa; b. Mengumpulkan data objek bahasa dalam daftar periksa objek bahasa; dan c. Mengolah data objek bahasa dalam daftar periksa objek bahasa yang terdiri atas : 1) mengidentifikasi data yang berada dalam daftar periksa objek bahasa; 2) menentukan kategori penggunaan bahasa; dan 3) menganalisis data dalam daftar periksa objek bahasa.
8.	Bidang Pendampingan	a. Menyajikan hasil analisis data objek bahasa; b. Memberikan konsultasi penggunaan bahasa Indonesia; dan c. Melaksanakan asistensi penerapan kaidah bahasa Indonesia.
9.	Bidang Evaluasi	a. Mengukur efektivitas kegiatan sosialisasi, pemantauan, dan/atau pendampingan yang telah dilakukan; b. Menyusun hasil evaluasi sebagaimana dimaksud menjadi laporan; c. Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia; d. Membuat rekomendasi dan/atau rencana tindak lanjut pengawasan bahasa Indonesia; dan e. Menyusun rekomendasi penerima penghargaan pengguna Bahasa Indonesia terbaik.
10.	Bidang Pelindungan Bahasa Daerah	a. Memanfaatkan bahasa Daerah sebagai pengantar pembelajaran di dalam pendidikan anak usia dini dan di kelas awal sekolah dasar; b. Melaksanakan program revitalisasi bahasa Daerah dengan cakupan kegiatan pelatihan guru utama/maestro/tokoh Masyarakat, penyusunan bahan ajar, pembelajaran bahasa Daerah berbasis sekolah atau komunitas, dan penyelenggaraan Festival Tunas Bahasa Ibu; c. Mendokumentasikan karya sastra Daerah (lisan, cetak, manuskrip) untuk pelestarian dan akses generasi mendatang; dan d. Melibatkan pemangku kepentingan melalui forum ilmiah, pelatihan, dan kolaborasi kajian vitalitas bahasa, pemetaan, serta konservasi bahasa Daerah.

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
1	2	3
11.	Tenaga Ahli	a. Memberikan dukungan keahlian dan pertimbangan teknis dalam pelaksanaan pengawasan penggunaan bahasa Indonesia dan perlindungan bahasa Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Menyusun kajian, analisis, dan rekomendasi berbasis data terkait pengutamaan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik, dokumen resmi, dan layanan publik dan perlindungan bahasa Daerah; c. Menyediakan instrumen, indikator, serta metode pengawasan penggunaan bahasa Indonesia; d. Melaksanakan pendampingan teknis dan pembinaan kepada Perangkat Daerah, Satuan Pendidikan, dan pemangku kepentingan dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar; e. Melakukan telaah terhadap hasil pengawasan serta memberikan rekomendasi tindak lanjut untuk perbaikan penggunaan bahasa Indonesia; f. Mendukung pelaksanaan sosialisasi, diseminasi, dan edukasi terkait pengutamaan bahasa Indonesia dan perlindungan bahasa Daerah. g. Menyinerigikan pelaksanaan pengawasan dengan program pembinaan bahasa di Satuan Pendidikan, khususnya melalui Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah; h. Memberikan masukan dalam perumusan kebijakan dan strategi Tim Pelaksana berdasarkan hasil kajian dan praktik lapangan; i. Menyusun laporan teknis dan/atau naskah rekomendasi kebijakan sesuai kebutuhan Tim Pelaksana; dan j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim Pelaksana sesuai dengan kewenangan dan bidang keahlian masing-masing.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001